



PROFIL REALISASI INVESTASI

Tahun 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU

**Profil Realisasi Investasi Kota Baubau
Tahun 2023**

Disusun Oleh:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Baubau

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Ramat dan hidayah-Nya, laporan Profil Realisasi Investasi tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau dapat kami selesaikan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi gambaran realisasi investasi selama tahun 2023 di Kota Baubau. Laporan realisasi investasi ini merupakan akumulasi dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) para pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021. Dari laporan ini maka pemerintah bisa mendapatkan data yang valid untuk merumuskan kebijakan yang efektif guna perbaikan iklim investasi.

Atas partisipasi dan kerjasama semua pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Baubau, Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kota Baubau



SUARMAWATI, S.Si, M.Si
NIP 19741114200003 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN	1
1.3. RUANG LINGKUP	1
1.4. DAFTAR ISTILAH.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM	5
2.1. LETAK GEOGRAFIS	5
2.2. SEKILAS TENTANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU.....	7
BAB III SUMBER DATA	9
3.1. REALISASI INVESTASI.....	9
3.2. REALISASI INVESTASI BERDASARKAN SEKTOR.....	14
3.3. REALISASI INVESTASI BERDASARKAN STATUS PENANAMAN MODAL	23
BAB IV PENUTUP	25
4.1. KESIMPULAN	25
4.2. SARAN.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target Investasi dan Realisasi investasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Baubau, Tahun 2022-2023	10
Tabel 2.	Realisasi Investasi Per Kecamatan Pada Tahun 2023	11
Tabel 3.	Rincian Realisasi Investasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Baubau Per Periode Laporan	13
Tabel 4.	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Baubau, Tahun 2022-2023	14
Tabel 5.	Realisasi investasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Sektor, Tahun 2022-2023	15
Tabel 6.	Realisasi Investasi UMK Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Sektor, Tahun 2023	17
Tabel 7.	Realisasi Investasi UMK Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Sektor, Tahun 2022-2023	19
Tabel 8.	Realisasi Investasi Non UMK Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Sektor, Tahun 2023	20
Tabel 9.	Realisasi Investasi Non UMK Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Sektor, Tahun 2022-2023	22
Tabel 10.	Status Penanaman Modal PMDN dan PMA Non UMK di Kota Baubau Tahun 2023	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kota Baubau.....	6
Gambar 2.	Realisasi Investasi berdasarkan Kecamatan di Kota Baubau Tahun 2023.....	11
Gambar 3.	Grafik Realisasi Investasi Penanaman Modal berdasarkan Sektor pada Tahun 2023.....	15
Gambar 4.	Grafik Realisasi Investasi UMKberdasarkan Sektor pada Tahun 2023	19
Gambar 5.	Grafik Realisasi Investasi Non UMKberdasarkan Sektor pada Tahun 2023.....	21
Gambar 6.	Realisasi Investasi Berdasarkan Status Penanaman Modal Kota Baubau Tahun 2023	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional

1.2. TUJUAN

Tujuan dari profil realisasi investasi adalah untuk memberikan gambaran tentang investasi yang telah direalisasikan di Kota Baubau. Profil realisasi investasi memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja investasi masa lalu, keputusan investasi yang telah diambil, hasil yang telah dicapai dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk terbangunnya iklim investasi yang kondusif dan sesuai aturan bagi semua pelaku usaha.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup profil realisasi investasi, antara lain:

1. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2023
2. Nilai realisasi investasi secara umum, status penanaman modal dan sektor di Kota Baubau.

1.4. DAFTAR ISTILAH

1. **Investasi** adalah penempatan dana atau modal pada suatu aset dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan dari investasi adalah untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan kapital dalam jangka waktu tertentu.
2. **Nilai Investasi** adalah jumlah uang atau aset yang ditempatkan atau diinvestasikan dalam suatu investasi tertentu. Nilai investasi mencerminkan besarnya komitmen finansial yang dibuat oleh investor dalam suatu proyek atau aset.
3. **Realisasi Investasi** adalah pencapaian target investasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. **Semester** adalah periode enam bulan berturut-turut dalam satu tahun kalender, dipecah menjadi dua semester yaitu semester pertama dan semester kedua.
5. **Triwulan** adalah periode waktu yang terdiri dari tiga bulan berturut-turut. Secara umum, triwulan digunakan dalam konteks perencanaan keuangan, pelaporan keuangan, dan analisis ekonomi. Triwulan adalah bagian penting dari kalender keuangan dan membantu dalam membagi tahun ke dalam segmen yang lebih terukur.
6. **Sektor** adalah pembagian atau klasifikasi berbagai kegiatan ekonomi berdasarkan karakteristik dan sifatnya.
7. **Modal** adalah bukti kepemilikan dari suatu usaha yang dapat diperjualbelikan.
8. **Penanaman Modal** adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. **Penanaman Modal Dalam Negeri** yang selanjutnya disingkat **PMDN** adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. **Penanaman Modal Asing** yang selanjutnya disingkat **PMA** adalah bentuk

kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan proses masuknya investasi asing.

11. **Penanam Modal** adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. **Penanam Modal Dalam Negeri** adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
13. **Modal Asing** adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. **Modal Dalam Negeri** adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. **Pelaku Usaha** adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. **Pelayanan Terpadu Satu Pintu** adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18. **Usaha Mikro dan Kecil** yang kemudian disingkat **UMK** adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan

usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

18. **Non Usaha Mikro Kecil** yang kemudian disingkat **Non-UMK** adalah usaha dengan Modal awal lebih dari 5 Miliar tidak termasuk Tanah dan Bangunan tempat usaha.

19. **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha** yang kemudian disingkat **KBLI** adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. LETAK GEOGRAFIS

Kota Baubau berada di Pulau Buton, sebelah tenggara jazirah pulau Sulawesi. Pulau Buton di apit laut Banda sebelah utara dan timur, sebelah selatan laut Flores. Sebelah barat terdapat selat Buton dan teluk Bone.

Secara geografis, Kota Baubau terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 5.21° – 5.33° Lintang Selatan dan di antara 122.30° – 122.47° Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Baubau memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kababupaten Buton
Sebelah Selatan	: Kabupaten Buton Selatan
Sebelah Timur	: Kabupaten Buton
Sebelah Barat	: Selat Buton

Pada awal berdirinya wilayah Kota Baubau terdiri dari 4 (empat) kecamatan, kemudian pada tahun 2006 mekar menjadi 6 (enam) kecamatan, setelah itu di akhir tahun 2008 menjadi 7 (tujuh) kecamatan dan di tahun 2012 sampai 2023 menjadi 8 (delapan) kecamatan dan 43 kelurahan. Berikut kecamatan dan kelurahan di Kota Baubau:

1. **Kecamatan Betoambari** terdiri dari 5 kelurahan antara lain : Sulaa, Waborobo, Labalawa, Lipu, dan Katobengke.
2. **Kecamatan Murhum** terdiri dari 5 kelurahan antara lain : Baadia, Melai, Wajo, Lamangga, dan Tanganapada.
3. **Kecamatan Batupoaro** terdiri dari 6 kelurahan antara lain : Bone-bone, Tarafu, Wameo, Lanto, Kaobula, dan Nganganaumala.

4. **Kecamatan Wolio** terdiri dari 7 kelurahan antara lain : Bataraguru, Tomba, Wale, Batulo, Wangkanapi, Kadolokatapi dan Bukit Wolio Indah.
5. **Kecamatan Kokalukuna** terdiri dari 6 kelurahan antara lain : Liwuto, Waruruma, Sukanayo, Lakologou, Kadolo, dan Kadolomoko.
6. **Kecamatan Sorawolio** terdiri dari 4 kelurahan antara lain : Karya Baru, Kaisabu Baru, Gonda dan Bugi.
7. **Kecamatan Bungi** terdiri dari 5 kelurahan antara lain : Liabuku, Waliabuku, Ngkari - ngkari, Tampuna dan Kampoenaho.
8. **Kecamatan Lea-lea** terdiri dari 5 kelurahan antara lain : Kantalai, Kalialia, Kolese, Lowu-lowu dan Palabusa.



Gambar 1 Peta Kota Baubau

Kota Baubau merupakan pusat pertumbuhan di Kepulauan Buton, memiliki posisi strategis sebagai kota transit dan penghubung kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia.

2.2. SEKILAS TENTANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terkait urusan wajib daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2003, dan mengalami perubahan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau, terbentuklah Kantor Pelayanan Perizinan Kota Baubau, yang menjadi bagian dari dinamika perkembangan Kota Baubau diawal terbentuknya sebagai Daerah Otonom yang Mandiri.

Seiring dinamika perkembangan Kota Baubau yang terbilang cukup pesat, serta mengacu pada penyesuaian aturan dan undang-undang tentang organisasi perangkat daerah, penyesuaian terhadap struktur organisasi daerah, ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada tahun 2008 Nomenklatur Kantor Pelayanan Perizinan Kota Baubau, berubah menjadi Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Baubau, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Baubau.

Pesatnya perkembangan dan dinamika Kota Baubau pada periode awal terbentuknya sebagai daerah otonomi, menuntut pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat khususnya dibidang pelayanan perizinan dan investasi, untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Baubau kembali melakukan penyesuaian terhadap organisasi perangkat daerahnya, Sekretaris Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Baubau, ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Baubau, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Baubau, Tahun 2015 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 terbentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau, terus

menjadi dinamika perkembangan Kota Baubau dengan melaksanakan peran penting dibidang pelayanan perizinan yang berkaitan erat dengan iklim investasi, akhirnya Tahun 2015, ditetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Pemerintah Kota Baubau melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang kemudian ada tahun 2018 terbit Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Peayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perzinan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Pada tahun 2020 terbit Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga.

Kemudian pada tahun 2021 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah. Guna menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang ada, maka terbitlah Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

BAB III

SUMBER DATA

Data berasal dari Realisasi Investasi tahun 2023 yang diperoleh berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang wajib dilaporkan oleh Pelaku Usaha baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) setiap triwulan untuk Non UMK dan tiap Semester untuk UMK.

Setiap pelaku usaha yang memiliki NIB wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada pasal 15 yang berisi “Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal”. Pada Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pada Pasal 5 huruf c: Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: menyampaikan LKPM dan Pasal 32 ayat (1): Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi. Kewenangan pemantauan LKPM diatur dalam Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3.1. REALISASI INVESTASI

Realisasi investasi dalam penanaman modal mencakup tahap penting di mana dana yang telah dialokasikan untuk investasi secara aktif diimplementasikan dalam proyek-proyek yang dituju. Ini melibatkan proses konkrit penyaluran dana untuk memperoleh aset atau mengembangkan proyek yang telah direncanakan sebelumnya, dengan tujuan menghasilkan pengembalian investasi yang diinginkan. Dalam konteks penanaman modal, realisasi investasi merupakan langkah penting menuju pencapaian tujuan bisnis, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.

Keberhasilan realisasi investasi sering kali diukur dengan hasil investasi yang diperoleh setelah jangka waktu tertentu, seperti pengembalian investasi, pertumbuhan aset, atau pencapaian tujuan keuangan yang ditetapkan.

Target investasi Kota Baubau tahun 2023 sebesar Rp. 213.940.270.000 menurun dari tahun 2022 yang sebesar Rp. 500.000.000.000. Besarnya realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 656.946.308.979, meningkat dari jumlah realisasi LKPM tahun 2022 yang sebesar Rp. 60.831.495.872. Rendahnya realisasi investasi tahun 2022 disebabkan karena adanya peralihan aplikasi pelaporan pelaku usaha dari OSS Versi 1.1 ke *Online Single Submission Rich Based Approach* (OSS RBA), sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan migrasi NIBnya ke OSS RBA. Lebih jelasnya target investasi dan realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Baubau tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Target Investasi dan Realisasi investasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Baubau, Tahun 2022-2023

Kode Daerah	Daerah	Target Investasi (Rp.)		Realisasi Investasi (Rp.)	
		2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7472	Kota Baubau	500.000.000.000	213.940.270.000	60.831.495.872	656.946.308.979

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Kota Baubau memiliki target investasi yang signifikan baik untuk tahun 2022 maupun 2023. Namun, realisasi investasi pada tahun 2022 jauh di bawah target, sementara pada tahun 2023, realisasi investasi mencapai 300% lebih. Ini menunjukkan adanya potensi peningkatan dalam pelaksanaan investasi untuk mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2. Realisasi Investasi Per Kecamatan Pada Tahun 2023

Kode Wilayah	Kecamatan	Realisasi Investasi (Rp)		
		UMK	Non UMK	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
747201	Betoambari	23.440.850.000	491.890.678.740	515.331.528.740
747202	Wolio	12.186.200.000	12.324.498.193	24.510.698.193
747203	Sorawolio	2.287.475.000	277.973.711	2.565.448.711
747204	Bungi	100.000.000	-	100.000.000
747205	Kokalukuna	1.935.500.000	1.134.610.874	3.070.110.874
747206	Murhum	3.809.543.010	16.805.852.335	20.615.395.345
747207	Lea-Lea	348.500.000	22.063.086.137	22.411.586.137
747208	Batupoaro	5.246.450.000	38.084.400	5.284.534.400

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat perbandingan realisasi investasi untuk UMK dan Non UMK pada tahun 2023 di 8 wilayah Kecamatan di Kota Baubau. Wilayah dengan capaian tertinggi adalah Kecamatan Betoambari sejumlah 515.331.528.740,- yang terdiri dari UMK senilai 23.440.850.000,- dan Non UMK senilai 491.890.678.740. Realisasi Investas yang terkecil adalah Kecamatan Bungi dengan realisasi Investasi 100.000.000 yang didominasi sektor UMK.



Gambar 2. Realisasi Investasi berdasarkan Kecamatan di Kota Baubau Tahun 2023

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Tahun 2024

Pada tabel 2 dapat melihat realisasi investasi yang terjadi pada setiap periode pelaporan dalam dua tahun tersebut. Realisasi investasi dipecah berdasarkan klasifikasi Unit Mikro dan Kecil (UMK) dan non-UMK. Selain itu, total realisasi investasi untuk setiap tahun juga disajikan. Tabel ini memberikan gambaran tentang distribusi investasi antara UMK dan non-UMK, serta tren realisasi investasi dari triwulan ke triwulan dan dari semester ke semester selama dua tahun yakni tahun 2022 dan 2023 yang bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Baubau per periode laporan untuk tiap triwulan.

Tabel 3. Rincian Realisasi Investasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Baubau Per Periode Laporan

No.	Periode Pelaporan LKPM	Realisasi Investasi Tahun 2022 (Rp)			Realisasi Investasi Tahun 2023 (Rp)		
		UMK	Non UMK	Total	UMK	Non UMK	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Triwulan I	-	4.765.009.432	4.765.009.432	-	79.216.694.344	79.216.694.344
2.	Triwulan II	-	14.239.068.881	14.239.068.881	-	24.934.636.287	24.934.636.287
3.	Semester I	3.343.608.650	-	3.343.608.650	17.637.143.000	-	17.637.143.000
4.	Triwulan III	-	8.246.058.463	8.246.058.463	-	10.945.683.715	10.945.683.715
5.	Triwulan IV	-	10.454.920.178	10.454.920.178	-	492.494.776.623	492.494.776.623
6.	Semester II	19.782.830.167	-	19.782.830.167	31.717.375.010	-	31.717.375.010
	Total Realisasi Investasi	23.126.438.817	37.705.057.055	60.831.495.872	49.354.518.010	607.591.790.969	656.946.308.979

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Tahun 2024

Gambaran tentang frekuensi pelaporan LKPM selama periode waktu tertentu, baik dari UMK maupun Non-UMK, serta menyoroti tren peningkatan atau penurunan dalam jumlah laporan dari tahun 2022 ke 2023. Berikut tabel jumlah kegiatan penanaman Modal (LKPM) Kota Baubau Tahun 2022-2023:

Tabel 4. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Baubau, Tahun 2022-2023

No.	Periode Pelaporan LKPM	Jumlah Laporan LKPM Tahun 2022			Jumlah Laporan LKPM Tahun 2023		
		UMK	Non UMK	Total	UMK	Non UMK	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Triwulan I	-	47	47	-	109	109
2.	Triwulan II		41	41	-	112	112
3.	Semester I	85	-	85	119	-	119
4.	Triwulan III	-	46	46	-	94	94
5.	Triwulan IV	-	33	33	-	63	63
6.	Semester II	58	-	58	209	-	209
	Total Pelaporan LKPM	143	167	310	328	378	706

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas total jumlah laporan LKPM tahun 2022 sebanyak 310 pelapor, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 706 pelapor.

3.2. REALISASI INVESTASI BERDASARKAN SEKTOR

Realisasi investasi penanaman modal berdasarkan sektor adalah mengidentifikasi jumlah investasi yang telah direalisasikan dalam berbagai sektor ekonomi atau industri. Pengkalsifikasian realisasi investasi penanaman modal berdasarkan sektor penting dalam merancang kebijakan ekonomi, mengidentifikasi peluang investasi potensial, serta mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor yang paling membutuhkan dukungan untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Realisasi investasi Kota Baubau berdasarkan sektor pada tahun 2023, top 5 tertinggi secara berurutan yaitu (1) Pengangkutan dan Pergudangan; (2) Ketenagalistrikan; (3) Kostruksi; (4) Real Estat; (5) Perdagangan Besar dan

Enceran; Reparasi dan Perwatan Mobil dan Motor. Berikut grafik realisasi investasi penanaman modal berdasarkan sektor pada tahun 2023:



Gambar 3. Grafik Realisasi Investasi Penanaman Modal berdasarkan Sektor pada Tahun 2023

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Tahun 2024

Realisasi investasi total untuk Kota Baubau pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari tahun sebelumnya, menyoroti signifikansi Kota Baubau dalam penarikan investasi. Berikut tabel realisasi investasi penanaman modal berdasarkan sektor untuk dua tahun berturut-turut, yaitu 2022 dan 2023:

Tabel 5. Realisasi investasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Sektor, Tahun 2022-2023

Sektor (1)	Realisasi Investasi (Rp)	
	2022 (2)	2023 (3)
Pertanian dan Perikanan	182.000.000	31.000.000
Pertambangan dan Penggalian	1.350.000.000	334.973.711

Sektor	Realisasi Investasi (Rp)	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Industri Pengolahan	1.820.848.500	4.334.075.000
Ketenagalistikan	10.000.000	59.068.086.137
Konstruksi	4.364.500.000	28.976.700.010
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor	13.168.544.129	22.561.409.321
Pengangkutan dan Pergudangan	1.811.442.560	489.331.503.440
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	4.454.686.264	10.763.041.783
Informasi dan Komunikasi	25.000.000	315.085.705
Real Estat	16.360.258.150	28.888.153.595
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	264.996.518	304.610.874
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	4.682.620.252	1.617.500.000
Pendidikan	0	0
Aktivitas Kesehatan Manusia	12.148.677.674	2.992.037.544
Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	70.000.000	5.422.543.000
null	117.921.825	2.005.588.859
Kota Baubau	60.831.495.872	656.946.308.979

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Tahun 2024

Pada sektor (1) Pertanian dan Perikanan, investasi dalam sektor ini menunjukkan penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023; (2) Pertambangan dan Penggalian, terjadi penurunan yang signifikan dalam realisasi investasi dari tahun 2022 ke tahun 2023; (3) Industri Pengolahan, realisasi investasi di sektor ini juga mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya; (4) Ketenagalistikan, investasi dalam sektor ketenagalistikan meningkat secara drastis pada tahun 2023; (5) Konstruksi, terjadi peningkatan yang signifikan dalam realisasi investasi konstruksi dari tahun 2022 ke tahun 2023; (6) Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor, investasi dalam sektor ini meningkat secara signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023; (7) Pengangkutan dan Pergudangan, terjadi lonjakan besar dalam investasi sektor ini pada tahun 2023; (8) Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan

Minum,realisasi investasi dalam sektor ini meningkat secara substansial dari tahun sebelumnya; (9) Informasi dan Komunikasi, terjadi peningkatan yang signifikan dalam realisasi investasi sektor ini dari tahun 2022 ke tahun 2023. (10) Real Estat, investasi dalam sektor real estat menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya; (11) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, investasi dalam sektor ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023; (12) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, terjadi penurunan investasi yang cukup besar dari tahun 2022 ke tahun 2023; (13) Aktivitas Kesehatan Manusia, investasi dalam sektor ini menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya; (14) Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, investasi dalam sektor ini mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Secara umum sebagian besar sektor mengalami peningkatan nilai investasi pada tahun 2023.

a. Usaha Mikro Kecil (UMK)

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Realisasi investasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam penanaman modal dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu negara atau daerah. Realisasi investasi UMK berdasarkan sektor dapat memberikan gambaran yang bernilai tentang sektor mana yang mendapat perhatian utama dari UMK serta kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut tabel realisasi investasi UMK tahun 2023:

Tabel 6. Realisasi Investasi UMK Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Sektor, Tahun 2023

No	Sektor	Realisasi Investasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pertaniandan Perikanan	31.000.000
2	Industri Pengolahan	4.334.075.000

No	Sektor	Realisasi Investasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
3	Konstruksi	2.701.700.010
4	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor	8.912.700.000
5	Pengangkutan dan Pergudangan	61.500.000
6	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	8.400.000.000
7	Informasi dan Komunikasi	20.000.000
8	Real Estat	18.678.500.000
9	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	170.000.000
10	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	607.500.000
11	Aktivitas Kesehatan Manusia	115.000.000
12	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	5.322.543.000
Kota Baubau		49.354.518.010

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas yang paling berkontribusi yaitu sektor real estate dengan realisasi investasi sebanyak Rp. 18.400.000.000. kemudian diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor sebanyak Rp. 8.912.700.000. Ketiga tertinggi yaitu Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebanyak Rp. 8.400.000.000. berikut disajikan grafik realisasi investasi UMK berdasarkan Sektor pada Tahun 2023 untuk dapat melihat perbandingan nilai investasinya.



Gambar 4. Grafik Realisasi Investasi UMK berdasarkan Sektor pada Tahun 2023

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Tahun 2024

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan nilai investasi, maka perlu membandingkan nilai investasi berdasarkan sektor di tahun-tahun sebelumnya. Berikut Tabel yang menunjukkan realisasi investasi UMK dalam berbagai sektor untuk dua tahun berturut-turut, yaitu 2022 dan 2023.

Tabel 7. Realisasi Investasi UMK Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Sektor, Tahun 2022-2023

Sektor	Realisasi Investasi (Rp)	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Pertanian dan Perikanan	120.000.000	31.000.000
Industri Pengolahan	1.816.193.500	4.334.075.000
Konstruksi	10.000.000	2.701.700.010
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor	1.002.987.167	8.912.700.000
Pengangkutan dan Pergudangan	17.000.000	61.500.000
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	2.300.000.000	8.400.000.000
Informasi dan Komunikasi	0	20.000.000
Real Estat	16.259.258.150	18.678.500.000
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	0	170.000.000

Sektor	Realisasi Investasi (Rp)	
	2022	2023
	(2)	(3)
(1)		
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	981.000.000	607.500.000
Aktivitas Kesehatan Manusia	550.000.000	115.000.000
Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	70.000.000	5.322.543.000
Kota Baubau	23.126.438.817	49.354.518.010

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas maka sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, real estate mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2023. Hal ini boleh jadi dipengaruhi oleh meningkatnya geliat inovasi masyarakat dalam melihat peluang dan kebutuhan pasar.

b. Usaha Non Mikro Kecil (Non-UMK)

Usaha Non Mikro dan Kecil adalah usaha yang skalanya lebih besar UMK. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 salah satu ciri usaha menengah dan kecil (UMK) adalah modal usaha paling banyak Rp 5 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara Non UMK memiliki modal Usaha lebih dari Rp 5 Milyar.

Tabel 8. Realisasi Investasi Non UMK Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Sektor, Tahun 2023

No	Sektor	Realisasi Investasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pertambangan dan Penggalian	334.973.711
2	Industri Pengolahan	0
3	Ketenagalistrikan	59.068.086.137
4	Konstruksi	26.275.000.000
5	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor	13.648.709.321
6	Pengangkutan dan Pergudangan	489.270.003.440
7	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.363.041.783
8	Informasi dan Komunikasi	295.085.705
9	Real Estat	10.209.653.595
10	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	134.610.874

Tabel 9. Realisasi Investasi Non UMK Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan Sektor, Tahun 2022-2023

Sektor	Investasi Realisasi (Rp)	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Pertaniandan Perikanan	62.000.000	-
Pertambangan dan Penggalian	1.350.000.000	334.973.711
Industri Pengolahan	4.655.000	0
Ketenagalistikan	10.000.000	59.068.086.137
Konstruksi	4.354.500.000	26.275.000.000
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor	12.165.556.962	13.648.709.321
Pengangkutan dan Pergudangan	1.794.442.560	489.270.003.440
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	2.154.686.264	2.363.041.783
Informasi dan Komunikasi	25.000.000	295.085.705
Real Estat	101.000.000	10.209.653.595
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	264.996.518	134.610.874
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	3.701.620.252	1.010.000.000
Pendidikan	0	0
Aktivitas Kesehatan Manusia	11.598.677.674	2.877.037.544
Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	-	100.000.000
Null	117.921.825	2.005.588.859
Kota Baubau	37.705.057.055	607.591.790.969

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas realisasi investasi Non UMK berdasarkan sektor pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yang besar dari Rp 37.705.057.055 menjadi Rp 607.591.790.969. Salah satu sektor yang sangat jelas peningkatannya yakni pada sektor Pengangkutan dan Pergudangan dari Rp 1.794.442.560 menjadi Rp. 489.270.003.440. Hal tersebut terjadi karena ada pelaku usaha besar yang baru melapor pada tahun 2023.

3.3. REALISASI INVESTASI BERDASARKAN STATUS PENANAMAN MODAL


Realisasi investasi berdasarkan status penanaman modal mengacu pada analisis investasi yang dilakukan oleh berbagai jenis investor, baik itu investor dalam negeri maupun investor asing. Realisasi investasi oleh investor dalam negeri merujuk pada investasi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas bisnis lainnya yang berbasis di dalam negara tersebut. Ini mencakup investasi oleh warga negara lokal, perusahaan swasta, dan entitas bisnis lainnya yang beroperasi di dalam negeri. Realisasi investasi dari investor dalam negeri dapat memberikan wawasan tentang keadaan ekonomi domestik, sentimen bisnis lokal, dan arah investasi yang diprioritaskan oleh pelaku bisnis lokal. Sedangkan, Realisasi investasi oleh investor asing merujuk pada investasi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas bisnis dari negara lain ke dalam perekonomian negara tersebut. Ini mencakup investasi langsung dari investor asing dalam bentuk seperti pendirian pabrik, akuisisi perusahaan lokal, atau investasi dalam sektor lainnya. Realisasi investasi dari investor asing dapat memberikan gambaran tentang minat investor asing terhadap pasar domestik, sektor-sektor yang menarik bagi investor asing, serta dampaknya terhadap perekonomian dan pembangunan nasional.

Tabel 10. Status Penanaman Modal PMDN dan PMA Non UMK di Kota Baubau Tahun 2023

Triwulan	Realisasi Investasi (Rp) berdasarkan Status Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
(1)	(2)	(3)
Triwulan I	78.763.017.677	453.676.667
Triwulan II	23.676.978.364	1.257.657.923
Triwulan III	10.829.223.018	116.460.697
Triwulan IV	492.350.901.620	143.875.003
Kota Baubau	605.620.120.679	1.971.670.290

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau, Tahun 2024

Realisasi investasi berdasarkan LKPM untuk PMDN yang terbanyak ada di triwulan ke IV tahun 2023. Hal ini disebabkan ada beberapa pelaku usaha skala besar yang baru menyampaikan realisasinya pada Semester ke dua/triwulan ke IV pada tahun 2023.



Gambar 6. Realisasi Investasi Berdasarkan Status Penanaman Modal Kota Baubau Tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Profil Realisasi Investasi Tahun 2023 ini memuat Laporan Realisasi Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh pelaku usaha berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Ketika pelaku usaha tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau secara daring, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bubau selaku leading sektor pelayanan administrasi di Bidang Perizinan senantiasa melakukan sosialisai agar pelaku usaha senantiasa melaporkan LKPM. Kepada pelaku usaha yang tidak mengerti cara melaporkan LKPM senantiasa diberi pembinaan.

4.2. SARAN

Hasil yang telah dicapai dalam Tahun 2023 dan berbagai upaya pengwasan, sosialisasi tetang LKPM serta pemecahan permasalahan, hendaknya menjadi bahan evaluasi dan rencana peningkatan kinerja tahun yang akan datang bagi seluruh jajaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Demikian pula beberapa kekurangan yang terjadi sebagai umpan balik untuk lebih memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan perencanaan, keuangan, aset dan dan rencana-rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau pada Tahun 2024 dan selanjutnya.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU**